

**PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
WARGA NEGARA ASING PENGGUNA NARKOTIKA
DENGAN BERAT MELEBIHI 1 GR
(Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. ALVIN ANDRATAMA
1606200173**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapinya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ALVIN ANDRATAMA
NPM : 1606200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PENGGUNA NARKOTIKA DENGAN BERAT MELEBIHI 1 GR (ANALISIS PUTUSAN No.490/PID.SUS/2019/PN MDN)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. ALVIN ANDRATAMA
NPM : 1606200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PENGGUNA NARKOTIKA DENGAN BERAT MELEBIHI 1 GR (ANALISIS PUTUSAN No.490/PID.SUS/2019/PN MDN)

PENDAFTARAN : Tanggal 07 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapinya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALVIN ANDRATAMA
NPM : 1606200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PENGGUNA NARKOTIKA DENGAN BERAT MELEBIHI 1 GR (ANALISIS PUTUSAN No.490/PID.SUS/2019/PN MDN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2020

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ALVIN ANDRATAMA**
NPM : 1606200173
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkotika Dengan Berat Melebihi 1 GR (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 Agustus 2020
Saya yang menyatakan



M. ALVIN ANDRATAMA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ALVIN ANDRATAMA
NPM : 1606200173
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PENGGUNA NARKOTIKA DENGAN BERAT MELEBIHI 1 GR (ANALISIS PUTUSAN No.490/PID.SUS/2019/PN MDN)
PEMBIMBING : Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Juni 2020	Metode Penulisan	
15 Juni 2020	Perbaikan Latar Belakang	
17 Juni 2020	Perbaikan Tinjauan Pustaka	
20 Juni 2020	Perbaikan Abstrak	
25 Juni 2020	Pemambahan Buku	
1 Juli 2020	Bab III tentang perencanaan rehabilitasi	
5 Juli 2020	Perbaikan Footnote	
11 Juli 2020	Bab III tentang Analisis Putusan	
15 Juli 2020	Bab IV Kesimpulan dan Saran	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PENGGUNA NARKOTIKA DENGAN BERAT MELEBIHI 1 GR (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

M. Alvin Andratama


Narkotika adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Penggunaan narkotika di Indonesia sudah semakin banyak penggunaannya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Korban penyalahgunaan narkotika oleh warga negara asing di Indonesia dapat direhabilitasi atau dapat dipidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap penggunaan narkotika oleh warga negara asing serta mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh rehabilitasi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengguna narkotika oleh warga negara asing sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mendapatkan rehabilitasi tentu saja harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dan bagi warga negara asing yang sudah menjalani masa hukuman maka harus dilakukan pengusiran keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Namun peraturan tersebut kurang tegas sehingga bisa saja warga negara asing tersebut leluasa untuk masuk kembali lagi ke wilayah negara republik Indonesia. Namun didalam putusan ini terdapat beberapa kekeliruan yaitu dari barang buktinya dan cara mendapatkan rehabilitasinya. Barang bukti yang diatur didalam peraturan yaitu maksimal 1 gram sementara di putusan ini barang buktinya dengan berat kotor 1,57 gram. Kemudian dalam memperoleh rehabilitasi harus melalui tim asesmen terpadu sementara dalam putusan ini asesmennya bukan melalui tim asesmen terpadu. Dengan demikian, walaupun warga negara asing mereka juga mempunyai hak untuk direhabilitasi asalkan memenuhi persyaratan yang sudah diatur.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Rehabilitasi, Warga Negara Asing, Pengguna Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkotika Dengan Berat Melebihi 1 GR (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muchsin Azir dan Ibunda Suryani, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelah telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Kepada abang kandung M. Arief Hidayat, S.Ak, yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.
7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Khairul Shahih

Pohan, Ardiman Syah Salim, Andri Syahriza, Asep Dwi Mauliyana, Dedi Susanto Sutrisno yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman baik dari kelas A-2 Siang 2016 dan kelas C-1 Hukum Pidana 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 5 Agustus 2020

Hormat Saya

Penulis,

M. ALVIN ANDRATAMA

NPM 1606200173

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A. Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika	15
B. Ketentuan Hukum Sanksi Rehabilitasi.....	16
C. Warga Negara Asing.....	17
D. Narkotika	18
1. Sejarah NAPZA	18
2. Sejarah Regulasi Narkotika di Indonesia	19
3. Jenis-jenis Narkotika.....	24
4. Dampak Penyalahgunaan NAPZA.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Regulasi Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Warga Negara Asing	36
1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika	36
2. Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (WNA).....	51
B. Syarat Pemberian Sanksi Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika ...	54
C. Analisis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn	61
1. Duduk Perkara.....	61
2. Dakwaan Penuntut Umum	62
3. Fakta-Fakta Hukum.....	62
4. Keputusan Hakim.....	65
5. Analisis Penulis.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN :

1. Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn.
2. Daftar Wawancara
3. Surat Keterangan Riset

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Barang Bukti Pemakaian 1 (satu) Hari	56
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan obat-obatan berbahaya. Selain itu ada kata-kata lain yang memiliki makna yang sama yaitu NAZA atau singkatan dari narkotika dan zat adiktif dan NAPZA atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah NAPZA dirasakan lebih tepat. Oleh karena termasuk didalamnya kata-kata psikotropika yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi keadaan gangguan kesehatan jiwa, namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi (ketagihan).¹

Narkotika adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman. Narkotika yang berasal dari tanaman seperti ganja, kokain dan opium. Sementara yang bukan tanaman diolah menggunakan zat kimia sehingga menjadi zat yang berbahaya seperti shabu.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai level yang berbahaya dikarenakan jalur untuk pendistribusian narkotika sudah melalui jalur laut, darat maupun udara. Ditambah Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang sehingga sangat sulit untuk memantau peredaran atau pendistribusian narkotika melalui jalur laut. Oleh karena itu, tentunya dengan semakin tingginya peredaran narkotika di Indonesia maka semakin bertambah jumlah pengguna

¹ Rizali H. Nasution, Darma Putra, Riza, Riza Hendrawan Nasution. 2015. *Aids dan Narkoba Dikenal untuk Dihindari*. Medan: CV. Mitra, halaman 42.

narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sehingga orang tersebut menjadi ketergantungan terhadap zat tersebut di Indonesia.

Menurut pandangan Islam sesuatu yang dapat merusak tubuh sangat dilarang oleh Islam. Narkotika merupakan zat terlarang yang dapat merusak saraf dan dapat menyebabkan ketergantungan sehingga narkotika dilarang menurut pandangan Islam. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengharamkan narkotika salah satunya yaitu Surah Al-Baqarah:219 yang artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Larangan penggunaan narkotika juga dilarang oleh berbagai hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadits tentang larangan penggunaan narkotika adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3686 yaitu: “Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan melemahkan.

Pengguna narkotika di Indonesia bukan berasal dari warga negara Indonesia saja melainkan berasal dari warga negara asing juga. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika yaitu

orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³Pengguna/pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan sukarela melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib maka dirinya akan di rehabilitasi. Hal ini sudah diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Hal ini dilakukan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut tidak menjadi ketergantungan terhadap zat tersebut. Namun jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib, maka jika dirinya tertangkap tangan maka dirinya dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Namun, korban penyalahgunaan narkotika dan pengguna/pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri dapat direhabilitasi. Hal ini berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Namun untuk mendapatkan rehabilitasi tentunya harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Syarat untuk mendapatkan rehabilitasi diatur pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sesuai dengan pemaparan diatas, contoh kasus pengguna narkotika yang penulis teliti disini ialah terdapat di dalam Putusan Nomor

² Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

490/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. yang dimana dalam kasus ini terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Muslim Komplek Legion No.29 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi-saksi yang merupakan petugas Polrestabes Medan mendapat informasi tentang sering terjadi peredaran dan pemakaian Narkotika di Jalan Kapten Muslim Komplek Legion No. 29 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan dari atas meja rias didalam kamar tidur terdakwa 1 (satu) buah bong yang didalam pipet kacanya masih ada sisa pakai Narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa mengakui membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu-sabu seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes guna proses selanjutnya.

Kemudian barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang didalam pipet kacanya masih ada sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram.

Dari peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan

tuntutan yang meminta kepada hakim yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Norzambri bin Zainal telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri, dikarenakan hal ini sejalan dengan maksud yang diinginkan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kemudian didalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa Norzambri bin Zainal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan memerintah terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Medan di Jalan Stella Raya No.142 Kel. Simpang Selayang, Medan, Sumatera Utara dan menetapkan masa terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Persoalan yang timbul dalam putusan ini ialah ketidakjelasan antara Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terdapat syarat untuk mendapatkan rehabilitasi yaitu terdapat pada butir b dimana barang bukti untuk kelompok shabu yaitu 1 gram. Namun barang bukti milik terdakwa dengan berat kotor 1,57 gram. Oleh karena itu, barang bukti yang sudah melebihi dari yang sudah ditetapkan maka salah satu syarat untuk mendapatkan rehabilitasi sudah tidak terpenuhi.

Persoalan yang timbul juga terdapat pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Hakim memutus terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sebagai hukuman. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 bahwa warga negara asing sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diserahkan oleh penyidik kepada kementerian yang membidangi Keimigrasian untuk dikenakan tindakan deportasi dengan menyertakan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu dan dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Jika melihat peraturan tersebut tentu saja terdakwa Norzambri bin Zainal merupakan warga negara Malaysia. Maka amar putusan hakim yang menjatuhkan rehabilitasi kepada terdakwa yang merupakan warga negara asing tidak tepat dikarenakan warga negara asing yang merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan tersebut di deportasi dan juga dalam Peraturan Bersama dalam memperoleh rehabilitasi maka dibentuk sebuah tim yang bernama Tim Asesmen Terpadu yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna narkotika tersebut merupakan murni pengguna atau terlibat dalam peredaran narkotika.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka melalui Proposal Skripsi ini Penulis ingin membahas mengenai **Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkotika dengan Berat Melebihi 1 gr (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana regulasi mengenai penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Warga Negara Asing ?
- b. Bagaimana syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika ?
- c. Bagaimana analisis tentang penyalahgunaan narkotika terhadap Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.⁴ Oleh karena itu penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi rehabilitasi terhadap warga negara asing pengguna narkotika dengan berat melebihi 1 gram.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait dengan penerapan sanksi rehabilitasi terhadap warga negara asing pengguna narkotika dengan berat kotor lebih 1 gram.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui regulasi mengenai penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Warga Negara Asing.
2. Untuk mengetahui syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
3. Untuk mengetahui analisis tentang penyalahgunaan narkoba terhadap Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang diperjelas oleh penulis. Maka dari itu berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkoba dengan Berat Melebihi 1 gram (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)”, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Sanksi rehabilitasi adalah tindakan atau hukuman yang berupa bentuk terapi dimana klien dengan ketergantungan NAPZA ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasi pengguna yang berusaha untuk mengubah perilakunya, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).⁵

⁵ Sumiati. 2009. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: CV. Trans Info Media, halaman 162.

2. Orang asing yang dimaksudkan dalam skripsi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia.
3. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika bukan merupakan hal baru. Tetapi tentang penerapan sanksi rehabilitasi terhadap warga negara asing, penulis belum menemukan penelitian yang sama sesuai dengan tema yang penulis angkat. Berdasarkan bahan kepustakaan yang penulis cari di perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya serta penulis mencoba mencari via internet namun tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan terkait **“Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkotika dengan Berat Melebihi 1 gr (Analisis Putusan No. 490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Rio Atma Putra, NPM B11112197, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang menekankan pada penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar). Sedangkan skripsi penulis merupakan penelitian normatif yang menekankan tentang prosedur atau syarat pemberian rehabilitasi terhadap warga negara asing di Indonesia.
2. Skripsi Ahmad Arif, NPM 10500113064, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang menekankan pada penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Sedangkan skripsi penulis merupakan penelitian normatif yang menekankan tentang prosedur atau syarat pemberian rehabilitasi bagi warga negara asing di Indonesia.

Secara konstruktif substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada aspek penerapan sanksi rehabilitasi terhadap warga negara asing pengguna

narkotika dengan berat melebihi 1 gr (Analisis Putusan No. 490/Pid.Sus/2019/PN Mdn).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Maka metode penellitian yang digunakan adalah:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (QS Al Baqarah:219) dan Hadits (HR. Abu Daud No. 3686). Data yang

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, halaman 20

bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.⁹

b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum.¹⁰ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹¹

4) Alat Pengumpul Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan di dukung dengan pengumpulan data wawancara untuk mendapatkan data pendukung.

Pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara,

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹¹ *Ibid.*, halaman 21

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²

5) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data pendukung dan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis penelitian ini.

Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat untuk menganalisis suatu permasalahan.

¹² *Ibid.*

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika

Sanksi adalah tindakan atau hukuman. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 Tahun 1997.¹³

Untuk pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

¹³ A Djoko Sumaryanto. 2020. *Kapita Selekta Pidana Khusus*. Surabaya: UBHARA Press, halaman 68.

B. Ketentuan Hukum Sanksi Rehabilitasi

Rehabilitasi NAPZA adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna NAPZA agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi NAPZA adalah suatu bentuk terapi dimana klien dengan ketergantungan NAPZA ditempatkan dalam suatu institusi selama beberapa waktu untuk mengedukasi pengguna yang berusaha untuk mengubah perilakunya, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).¹⁴

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Ada dua macam rehabilitasi dimaksud yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan.

¹⁴ Sumiati. *Loc.Cit.*

¹⁵ Muhammad Ali Equatora. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bandung: Bitread Publishing, halaman 6.

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial). Walaupun seseorang pecandu narkoba telah sembuh dari ketergantungan narkoba secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.¹⁶

C. Warga Negara Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam kamus hukum, *alien* atau orang asing sering di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”. Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.

Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian 1992, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya,

¹⁶ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, halaman 192.

bahkan dapat dideportasi, atau dipersona non-grata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana.

Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia (yang mempunyai hak untuk keluar dan masuk Indonesia) setiap orang asing hanya berhak keluar dari Indonesia.¹⁷

D. Narkotika

1. Sejarah NAPZA

Sejarah narkotika dimulai pada masa ratusan tahun silam, dimana obat-obat *psychoactive* telah dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai *recreational purpose*. Sementara itu, istilah narkotika adalah istilah yang baru muncul, setelah sebelumnya dunia mengenal dengan istilah candu.

Kita barangkali tidak asing dengan istilah candu, karena diksi ini cukup mahsyur pada zamannya. Dalam catatan sejarah, lebih kurang tahun 2000 SM di Sumeria masyarakat menemukan sari bunga opium. Bunga ini tumbuh subur di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dari Sumeria, tumbuhan ini menyebar ke daerah India, Cina, dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Bahkan dalam perkembangannya, candu dapat dimodifikasi dengan campuran amoniak yang dikenal dengan istilah *morphin*, dan ini pertama kali ditemukan oleh seorang dokter dari Westphalia Friedrich Wilhelm tahun 1806. Dan pada tahun 1856

¹⁷ Desi Setiawati. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)* (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

waktu perang saudara pecah, *morphin* dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.

Perkembangan di nusantara, tercatat bahwa ada ordonansi obat bius. Karena masyarakat khususnya warga Tionghoa dan sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1617 hingga abad ke-20 sudah mempergunakan opium dan bahkan cukup meresahkan. Pada tahun yang tidak terlalu jauh, yakni pada tahun 1960-an sudah bermunculan kelompok-kelompok penyalahgunaan heroin dan kokain. Awal 1970-an penyalahgunaan narkotika mulai marak dengan cara menyuntik dan pemakainya dikenal dengan *morfins*. Kondisi ini berlanjut hingga puncaknya 1990-an penyalahgunaan narkoba sangat marak bahkan sudah mengkombinasikan berbagai jenis narkoba.

Pada awalnya Ordonansi Obat Bius tahun 1927, regulasi pemerintah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997. Dan setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menekankan asas-asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.

2. Sejarah Regulasi Narkotika di Indonesia

- a. *Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad* Nomor 278 Jo. 536
Tahun 1927 (Ordonansi Obat Bius)

Sejarah perkembangan narkoba di Indonesia mencatat bahwa awal kemunculannya narkotika dikenal dengan istilah opium, dan opium ini sudah sudah dipergunakan masyarakat khususnya warga Tionghoa dan sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1617. Dan dalam rentang waktu tiga setengah abad ketika dunia memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional mulai melirik persoalan narkotika yang sudah mulai meresahkan. Dan melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Persolan ini menjadi penting lantaran narkotika merupakan zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Pada perkembangannya, diperkirakan ada sejumlah kecil kelompok penyalahgunaan heroin dan kokain, tepatnya pada awal dekade 1960-an. Sepuluh tahun kemudian, pada awal 1970-an penyalahgunaan narkotika mulai marak dengan cara menyuntik, dan kala itu pengguna lazim disebut sebagai morfinis. Mulai dekade 1970-an hingga puncaknya 1990-an penyalahgunaan narkoba mulai populer dan pemakai pun sudah mengkombinasikan berbagai jenis narkoba. Sejarah mencatat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius.

Pasca kemerdekaan, kejahatan di bidang narkotika memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkotika warisan Belanda dirasakan sudah tidak lagi bisa mengatasi persoalan tersebut. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal

Narkotika 1961 beserta Protokol Peubahannya Kemudian, menyusul diberlakukan UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.¹⁸

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Berawal dari keputusan dunia internasional tentang penanggulangan kejahatan narkotika dengan diadakannya konvensi *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada awalnya dimaksudkan untuk membuat regulasi dan pengawasan dunia internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang termuat dalam delapan (8) bentuk perjanjian internasional. Serta menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Sebagai negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia juga meratifikasi regulasi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.¹⁹

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang ini adalah sidang khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-17 pada bulan Februari 1990. Dalam pertemuan itu dicanangkan pada tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*.

Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-

¹⁸ Aulia Fadhli. 2018. *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, halaman 7-8.

¹⁹ *Ibid.*

negara anggota PBB. Dalam transnasional ini, PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* pada 27 Agustus – 7 September 1990 di Havana, Cuba. Resolusi ketiga belas dari kongres ini menyatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan:

- a) Meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan bahaya narkotika;
- b) Program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (*drug users*) dan pelaku bukan pengguna (*drug dealers*) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.²⁰

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Semangat undang-undang ini atas dasar pertimbangan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni:

- a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah

²⁰*Ibid.*, halaman 10-11

- satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b) Bahwa meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c) Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan

bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.;

- e) Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.
- f) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.²¹

3. Jenis-jenis Narkotika

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan dalam 3 golongan sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I

²¹ *Ibid.*, halaman 9-10.

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain dan ganja.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak dipergunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein.²²

Jenis-jenis narkotika tersebut antara lain:

a) Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opium dibagi 3:

- 1) Opium alami seperti morfin, kodein, tebain
- 2) Opium semi sintetis seperti heroin, hidromorfon
- 3) Opium sintetis seperti meperidin dan propoksifen

Merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

²²*ibid.*, halaman 55-56.

Efek yang ditimbulkan dari opium ini yaitu:

- 1) Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensastion*)
- 2) Menimbulkan semangat
- 3) Merasa waktu berjalan lambat
- 4) Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk
- 5) Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
- 6) Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.²³

b) Morfin

Kata morfin berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disuntikkan secara Intra Cutan (di bawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).

Efek yang ditimbulkan dari penggunaan morfin yaitu:

- 1) Menimbulkan euforia.
- 2) Mual, muntah, sulit buang air besar.
- 3) Kebingungan.
- 4) Berkeringat.

²³ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, 2018. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuhamedika, halaman 12-13.

- 5) Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- 6) Gelisah dan perubahan suasana hati.
- 7) Mulut kering dan warna muka berubah.²⁴

c) Heroin atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semi sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation (kurang lebih 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu:

- 1) Denyut nadi melambat.
- 2) Tekanan darah menurun.
- 3) Otot-otot menjadi lemas/rilaks.
- 4) Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
- 5) Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- 6) Membentuk dunia sendiri (dissosial).²⁵

²⁴*ibid.*, halaman 13-14.

d) Ganja atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian ganja yaitu:

- 1) Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- 2) Mulut dan tenggorokan kering.
- 3) Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
- 4) Sulit mengingat suatu kejadian.
- 5) Berkeringat.
- 6) Berfantasi.
- 7) Selera makan bertambah.²⁶

e) LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian LSD yaitu:

²⁵Aulia Fadhli, *Op.Cit.*, halaman 58.

²⁶*Ibid.*, halaman 59.

- 1) Timbul rasa yang disebut *tripping* yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
 - 2) Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
 - 3) Diafragma mata melebar dan demam
 - 4) Disorientasi
 - 5) Depresi
 - 6) Pusing
 - 7) Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.²⁷
- f) Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa yang tidak berbau dan rasanya pahit.²⁸ Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu.

Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, cherlie, srepet, salju, putih.

²⁷ *Ibid.*, halaman 59-60.

²⁸ *Ibid.*

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.²⁹

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian kokain yaitu:

- 1) Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan.
 - 2) Timbul masalah kulit.
 - 3) Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
 - 4) Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
 - 5) Paranoid.
 - 6) Gangguan penglihatan.
 - 7) Kebingungan.³⁰
- g) Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ecstasy. Nama lain fantasy pills, inx. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat.

²⁹ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Op.Cit*, halaman 17.

³⁰ *Ibid.*, halaman 18-19.

Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian amfetamin yaitu:

- 1) Jantung terasa sangat berdebar-debar.
- 2) Tidak bisa tidur.
- 3) Merasa sangat gembira.
- 4) Banyak bicara.
- 5) Berkeringat.
- 6) Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.³¹

h) Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jilanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Batas keamanannya lebih besar ketimbang batas obat-obatan penekan lainnya. Delapan kelompok obat ini kini dipasarkan di Amerika Serikat. Kedelapan itu adalah Librium, clonazepam (Clonopin), clorazepate (Traxene, azene), diazepam (valium), flurazepam (Dalmane), zarazepan (Aktifan), crazepam (serar), dan prazepam (verstran). Librium dan Valium adalah obat yang paling banyak ditetapkan oleh dokter di negara Amerika.

³¹ *Ibid.*, halaman 19-20.

Benzodiazepin dipasarkan sebagai obat-obatan penenang ringan atau sedikit obat hipnose, atau obat anti kejang. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw dapat berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernapasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya.

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian BDZ yaitu:

- 1) Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan.
- 2) Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah risiko terinfeksi HIV/AIDS dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.
- 3) Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan.
- 4) Nampak bahagia dan santai.
- 5) Tidak bisa memberi pendapat dengan baik.³²

4. Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA menimbulkan berbagai perasaan enak, nikmat, senang, bahagia, tenang dan nyaman pada pemakainya. Tetapi perasaan positif ini hanya berlangsung sementara, yaitu selama zat bereaksi dalam tubuh. Begitu efek NAPZA habis, yang terjadi adalah justru rasa sakit dan tidak nyaman sehingga

³² *Ibid.*, halaman 20-22.

pemakai merasa perlu menggunakannya lagi. Hal ini terus berulang sampai pemakai menjadi tergantung. Ketergantungan pada NAPZA inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.³³

a. Dampak Fisik

Secara fisik organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah sistem syaraf pusat yaitu otak dan sum-sum tulang belakang, organ-organ otonom (jantung, paru, hati, ginjal) dan panca indera (karena yang dipengaruhi adalah susunan syaraf pusat). Pada dasarnya penyalahgunaan NAPZA akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh, yaitu:

- 1) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: pernanahan, bekas suntikan, alergi.
- 4) Gangguan pada paru-paru seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup.
- 5) Gangguan pada darah : pembentukan sel darah terganggu.

³³ Aulia Fadhila, *Op.Cit.*, halaman 82-83.

- 6) Gangguan pencernaan (gastrointestinal) : mencret, radang lambung & kelenjar ludah perut, hepatitis, perlemakan hati, pengerasab dan pengecilan hati.
- 7) Gangguan sistim reproduksi seperti gangguan fungsi seksual sampai kemandulan, gangguan fungsi reproduksi, ketidakteraturan menstruasi, cacat bawaan pada janin yang dikandung.
- 8) Gangguan pada otot dan tulang seperti peradangan otot akut, penurunan fungsi otot (akibat alkohol).
- 9) Kematian. Sudah terlalu banyak kasus kematian terjadi akibat pemakaian NAPZA, terutama karena pemakaian berlebih (over dosis) dan kematian karena AIDS dan penyakit lainnya.³⁴

b. Dampak Psikologis atau Kejiwaan

Ketergantungan fisik dan psikologis kadangkala sulit dibedakan, karena pada akhirnya ketergantungan psikologis lebih mempengaruhi. Ketergantungan pada NAPZA menyebabkan orang tidak lagi dapat berpikir dan berperilaku normal. Perasaan, pikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya. Berbagai gangguan psikis atau kejiwaan yang sering dialami oleh mereka yang menyalahgunakan NAPZA antara lain depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Gangguan kejiwaan ini bisa bersifat sementara tetapi juga bisa permanen karena kadar ketergantungan pada NAPZA yang semakin tinggi. Gangguan psikologis paling nyata ketika pengguna berada pada tahap kompulsif yaitu berkeinginan sangat kuat dan hampir tidak bisa

³⁴ *ibid.*, halaman 83-84.

mengendalikan dorongan untuk menggunakan NAPZA. Dorongan psikologis memakai dan memakai ulang ini sangat nyata pada pemakai yang sudah kecanduan.³⁵

c. Dampak Sosial

Dampak sosial menyangkut kepentingan lingkungan masyarakat yang lebih luas di luar diri para pemakai itu sendiri. Lingkungan masyarakat adalah keluarga, sekolah, tempat tinggal, bahkan bangsa. Penyalahgunaan NAPZA yang semakin meluas merugikan masyarakat di berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek kesehatan, sosial, psikologis, hukum, ekonomi dan sebagainya.³⁶

³⁵ *Ibid.*, halaman 84-85.

³⁶ *Ibid.*, halaman 86.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Mengenai Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Warga Negara Asing

1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³⁷ Golongan-golongan narkotika adalah :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain dan opium.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: morfina dan petidin.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan

³⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: metadon, kodein dan sebagainya.³⁸

Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba di Indonesia yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Tahun 1976 merupakan titik penting sejarah pengaturan hukum narkoba dengan fakta kelahiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976.

Pada undang-undang narkoba ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat bukti untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkoba di Indonesia. Hal ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-undang narkoba ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkoba ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan narkoba di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong diterbitkannya undang-undang narkoba.³⁹

³⁸ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Op.Cit.*, halaman 5-6

³⁹ Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 46.

Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obat terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan peraturan/regulasi tentang narkotika karena Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad* Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927) dirasa tidak lagi mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika.⁴⁰

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.
- 2) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut.
- 3) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- 5) Acara pidananya bersifat khusus.
- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.
- 7) Materi pidananya banyak yang menyimpang di KUHP.
- 8) Ancaman pidana.⁴¹

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, halaman 47.

undangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mengatur berbagai jenis tindak pidana yang merupakan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana narkotika.⁴²

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 juga mengatur mengenai sanksi yang diancamkan terhadap tindak pidana. Sanksi bertujuan memaksimalkan peranan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Adapun kebijakan hukum pidana terkait sanksi dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 adalah:

- 1) Jenis pidana yang digunakan adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak tertentu, perampasan.
- 2) Pidana terberat yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diancamkan terhadap tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (4) dan (5) sedangkan pidana teringan yaitu berupa 1 (satu) tahun kurungan diancamkan terhadap tindak pidana saksi yang membuka identitas pelapor tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.

⁴² *Ibid.*

- 3) Mayoritas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 merumuskan dua jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.
- 4) Peneanan sanksi tindakan rehabilitasi bagi Penyalah Guna narkotika (melanggar Pasal 36 (7)) dan sanksi tindakan berupa pengusiran dan larangan memasuki wilayah negara Indonesia bagi warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menggunakan *double track system* yang mengkombinasikan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.
- 5) Percobaan (*poging*) melakukan tindak pidana narkotika diancam dengan sanksi yang sama dengan tindak pidana narkotika. Hal ini merupakan kekhususan dari aturan dalam KUHP yang mengurangi sanksi 1/3 terhadap percobaan (*poging*).
- 6) Ancaman sanksi pidana penjara diperberat 1/3 dengan batasan maksimum 20 (dua puluh) tahun bagi pelaku yang membujuk anak di bawah umur melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 (1) sampai dengan (7).
- 7) Ancaman sanksi pidana penjara diperberat 1/3 tanpa batasan maksimum serta untuk pidana denda dikalikan 2 (dua) bagi pelaku yang melakukan pengulangan (*recidive*) terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 (1) sampai dengan (7).

- 8) Pencabutan hak terhadap importer, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan, nahkoda, kapten penerbang atau pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (1) butir 1 sampai dengan 6 KUHP.⁴³

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tidak juga bisa meredam atau memberantas peredaran gelap narkotika secara signifikan, bahkan sasaran peredaran gelap narkotika telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya pada orang-orang yang mengalami *broken home* atau yang gemar dalam kehidupan malam, tetapi telah merambah kepada mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun *businessman* terjangkau narkotika.⁴⁴

Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Selain itu, Indonesia juga sudah terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan hukum nasionalnya dengan Konvensi tersebut. Undang-Undang

⁴³ *Ibid.*, halaman 49-50.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 50.

Nomor 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya undang-undang narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997 Undang-Undang Narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi karena dicabut.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan narkotika adalah:⁴⁵

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- 2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika.⁴⁶

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sejak awal pembentukannya dari Rancangan Undang-Undang memiliki semangat antara lain:

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 50-51.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 52.

- 1) Undang-Undang Narkotika yang baru menggantikan Undang-Undang 9 Tahun 1976 harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang ditimbulkannya, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun bangsa dan bernegara;
- 2) Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional menanggulangi permasalahannya;
- 3) Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkan kembangkan perwujudan disiplin nasional;
- 4) Harus mampu memberikan sanksi yang terberat terhadap pelanggar tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan secara perseorangan, maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untuk digunakan sebagai sarana preventif;
- 5) Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- 6) Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika;
- 7) Kesadaran bahwa bisnis narkotika secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan tidak dipedulikan pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diberlakukan;
- 8) Kesadaran bahwa narkotika jika disalahgunakan bisa menjadi racun merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan meluas disertai peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkotika dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 merupakan tindak pidana khusus, meliputi hukum materil maupun hukum formilnya. Dalam hukum materilnya antara lain adalah:

- 1) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya;
- 2) Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;
- 3) Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal;

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 52-53.

- 4) Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 83).
- 5) Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;
- 6) Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
- 7) Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam dengan pidana (Pasal 88);
- 8) Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86);⁴⁸

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum formalnya antara lain;

- 1) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64);
- 2) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP;

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 53-54.

- 3) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57(3));
- 4) Dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 (1));
- 5) Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkoba (Pasal 60, 61 dan 62).

Narkoba digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkoba adalah sebagai berikut:

- 1) Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkoba Golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkoba Golongan III adalah narkoba yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.⁴⁹

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut terutama tujuan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal tersebut memang sesuai dengan Konvensi Psikotropika 1971 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 yang telah diratifikasi Indonesia. A R Sujono dan Bony Daniel mencoba mengelompokkan kejahatan yang menyangkut narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Menyangkut produksi narkotika. Di dalamnya diatur bukan hanya mengenai produksi narkotika, melainkan juga termasuk perbuatan dalam lingkup mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika;
- 2) Menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. Di dalamnya diatur perbuatan yang termasuk dalam kategori membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Ada pula tindak pidana khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melakukan tugasnya dengan baik.
- 3) Menyangkut jual-beli narkotika. Tidak hanya kategori jual-beli dalam arti sempit, melainkan juga sudah termasuk dalam perbuatan ekspor, impor, tukar-menukar, menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 54-55.

- 4) Menyangkut penguasaan narkotika.
- 5) Menyangkut penyalah guna narkotika.
- 6) Menyangkut kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak melaporkan pecandu narkotika.
- 7) Menyangkut label dan publikasi narkotika.
- 8) Menyangkut proses hukum terhadap tindak pidana narkotika.⁵⁰

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi, pemidanaan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak begitu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Dari segi jenis sanksi, sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang 22 Tahun 1997 berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*).

Sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta tambahan berupa: pencabutan hak tertentu kecuali untuk tindak pidana yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perampasan hasil tindak pidana. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel*) berupa: rehabilitasi yang meliputi pengobatan dan perawatan serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.⁵¹

Sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 umumnya diancamkan kumulatif bersama pidana denda, bertujuan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 55.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 57-58.

memaksimalkan hukuman sehingga menimbulkan efek jera yang lebih nyata dalam aplikasinya. Pemaksimalan hukuman tersebut dapat juga dilihat dengan adanya ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda) dalam ketentuan pidana undang-undang tersebut.

Pemaksimalan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 semakin terlihat dengan adanya pemberatan terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).⁵²

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan semakin meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional.⁵³

Selain itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 4 (empat) tujuan yaitu,

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

⁵² *Ibid.*, halaman 58.

⁵³ *Ibid.*, halaman 58-59.

- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁵⁴

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

- 1) Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.
- 2) Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- 3) Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.
- 4) Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

⁵⁴ Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media, halaman 63.

- 5) Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
 - a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - b) Dalam bentuk alternative (pilihan antara penjara atau denda);
 - c) Dalam bentuk kumulatif (penjara atau denda);
 - d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- 6) Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- 7) Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
- 8) Percobaan dan pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.
- 9) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.⁵⁵

2. Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Warga Negara Asing

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).

⁵⁵ Dahlan, *Op. Cit.*, halaman 62-63.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Narkoba sendiri dalam pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Dalam UU narkoba peraturan tersendiri mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) mengenai penyalahguna/memakai, dan Pasal 67 mengenai WNA yang melakukan Penyalahgunaan Psikotropika. Dalam Pasal 67 disebutkan:

- a. Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah Republik Indonesia.

- b. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengaturan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh WNA diatur di dalam Pasal 127 mengenai penyalahguna/memakai dan Pasal 146 mengenai WNA yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 146 disebutkan:

- a. Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari kedua peraturan pidana mengenai WNA yang melakukan penyalahgunaan narkotika terdapat ketidaktegasan dalam peraturan UU Narkotika. Adanya keluasaan untuk kembalinya WNA yang telah dipidana dalam penyalahgunaan narkotika ke Indonesia dapat memberikan kesempatan lebih luasnya penyalahgunaan narkotika.⁵⁶

⁵⁶ M. Dody Sutrisna, I Ketut Mertha dan Gde Made Swardhana. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing*. Makalah. Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

B. Syarat Pemberian Sanksi Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan baik secara medis maupun secara sosial dengan tujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Narkotika rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Narkotika rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Aspek penting dari rehabilitasi sosial adalah terwujudnya tujuan dari aspek sosial yang diinginkan. Dengan demikian rehabilitasi sosial merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu terdiri dari atas upaya-upaya bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.⁵⁷

Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika juga diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan:

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika dapat memerhatikan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang dimana pasal tersebut dapat membantu hakim untuk

⁵⁷ Darwis. 2018. *Menghukum atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza)*. Makassar: CV Sah Media, halaman 3.

memutus perkara pecandu narkoba tersebut agar dapat direhabilitasi yang dimana rehabilitasi tersebut merupakan hukuman yang harus dijalani oleh pecandu narkoba. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana, sebagai berikut:⁵⁸

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada table sebagai berikut:

⁵⁸ Ratna WP. 2019. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality, halaman 99.

Tabel 3.1 Barang Bukti Pemakaian 1 (satu) Hari

No.	Barang Bukti	Berat
1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram - 8 butir
3.	Kelompok Heroin	1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	5 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskalin	5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11.	Kelompok Fentanil	1 gram
12.	Kelompok Metadon	0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

Sumber: SEMA Nomor 4 Tahun 2010

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.⁵⁹

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba agar dapat mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi. Namun dalam memutus perkara pecandu narkoba dan pengguna narkoba, harus melalui tim yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yaitu tim asesmen terpadu.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Embrio Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya.⁶⁰

Peraturan tersebut pada akhirnya diakomodasi dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 100-101.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 90.

PerBer/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Penentuan kategori penyalahguna guna narkotika melalui asesemen ini dipengaruhi adanya dua kategori dalam UU Narkotika, yaitu:

- a. Pasal 111 (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) dan Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) dikenakan sanksi pidana.
- b. Sedangkan Pasal 127 dan 103 rehabilitasi menyatakan bahwa penyalahguna wajib direhabilitasi, terutama mereka wajib lapor.⁶¹

Di dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama, Tim Asesmen Terpadu beranggotakan oleh 2 (dua) tim. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama menyatakan:

Tim Asesmen Terpadu terdiri atas:

- a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan psikolog.
- b. Tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tim hukum sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan. Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas:

- Tim Hukum

Bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotik dan penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi bersama penyidik yang menangani perkara (Pasal 9 Peraturan Bersama).

Asesmen pada poin ini dapat dijadikan sebagai modal untuk membantuk memenuhi klasifikasi huruf e butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu: “Tidak

⁶¹ *Ibid.*, halaman 90-91.

terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika”.

Melalui asesmen ini, maka atas permintaan penyidik, Tim Hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan itu adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika atautkah pecandu narkotika atau malah sebagai pengedar narkotika.

Apabila hasil asesmen dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka klasifikasi huruf e butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 terpenuhi, sehingga yang bersangkutan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.⁶²

- Tim Dokter

Bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalah guna narkotika.

Tim dokter ini berwenang menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika & korban penyalahgunaan narkotika.⁶³

Tugas Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bersama yang menyatakan:

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. Asesmen terhadap peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

⁶² *Ibid.*, halaman 93-94.

⁶³ *Ibid.*, halaman 94.

- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
 2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika.
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 3. Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalah guna narkotika.

Hasil asesmen dan analisis tersebut digunakan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk memberikan pertimbangan apakah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Secara prinsip, bahwa hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu sangat membantu para penegak hukum dalam memformulasikan pasal apa yang dikenakan, dan menjadi referensi vonis apa yang diberikan pada akhirnya.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bersama yang menyatakan:

Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.

⁶⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Asesmen Terpadu Pintu Gerbang Penentu", <https://bnn.gp.id/asesmen-terpadu-pintu-gerbang-penentu/>, diakses Selasa, 28 Juli 2020, Pukul 11.00 WIB.

C. Analisis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn

1. Duduk Perkara

Duduk perkara terhadap kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Felix Kennedy L Tobing, saksi Yudi Prayetno, saksi Wahyu A Permana, saksi Ilham Kurniawan dan Anggi F Silitonga (masing-masing petugas Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang seringnya terjadi peredaran dan pemakaian Narkotika di Jalan Kapten Muslim Komplek Legion No. 29 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan dari atas meja rias didalam kamar tidur rumah terdakwa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang didalam pipet kacanya masih ada sisa pakai Narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa mengakui membeli sabu dari Boy (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 15399/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu-sabu milik terdakwa Norzambri Bin Zainal

adalah Positif mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut (satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan menjelaskan bahwa terdakwa telah diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya atau sebaliknya tidak terbukti.

3. Fakta-Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bong dan pipet kaca tersebut adalah sisa bekas alat yang dipakai Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu untuk diri sendiri, yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Boy (DPO) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kemudian bahwa dengan demikian yang lebih tepat kepada Terdakwa adalah dikenakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri, hal ini sejalan dengan maksud yang diinginkan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Kemudian bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum tersebut yang untuk itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Kemudian bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan Surat Keterangan No.:14-SK/MR-07/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan Klinik Pengayoman Dr. Saharjo yang dibuat dan ditandatangani dokter Pemeriksa Dr. M. Sakti Siregar dan lampiran I Formulir Asesmen Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa yang ada pokoknya menyimpulkan Terdakwa sudah mengalami ketergantungan dan perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap serta Surat Keterangan No.136/YMMS/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dari Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Pusat Perawatan & Pemulihan Adiksi yang menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Norzambri Bin Zainal terindikasi mengonsumsi narkoba dan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 bulan.

Kemudian bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa Norzambri Bin Zainal disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ditempat yang ditetapkan Majelis nanti dalam amar putusan ini.

Kemudian bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, Terdakwa tidak terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi yang terbukti Terdakwa adalah sebagai “Pecandu Narkotika” yang dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan Pasal 134 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, yang menjadi permasalahan dalam perkara Terdakwa Norzambri Bin Zainal adalah Pasal 134 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dalam pemeriksaan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Kemudian bahwa KUHAP menyatakan dakwaan adalah tanggung jawab Penuntut Umum. Hakim hanya membuktikan dakwaan Penuntut Umum (*strict law*). Hal inilah seperti yang hendak ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar MA Tahun 2016.

Kemudian bahwa akan tetapi disisi lain, Hakim juga harus mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana seperti halnya dalam perkara Terdakwa Norzambri Bin Zainal ini *a quo*, fakta yang terbukti dipersidangan adalah sebagai pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri yang diancam Pasal

134 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana yang didakwakan adalah Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian bahwa sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2016 tersebut diatas, beberapa putusan Mahkamah Agung dahulu masih memberikan ruang kepada Hakim untuk memutus dengan Pasal lain yang terbukti di persidangan, meskipun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

4. Keputusan Hakim

Berdasarkan kasus tindak pidana narkotika diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Norzambri Bin Zainal terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 adalah tidak tepat, akan tetapi yang lebih tepat diterapkan dan terbukti terhadap terdakwa Norzambri Bin Zainal adalah melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam Pasal 134 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melakukan tindak pidana : “sebagai pecandu narkotika yang cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri”.

Bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, amar terhadap Terdakwa Norzambri Bin Zainal adalah sebagai berikut:

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 103 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Norzambri Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :“penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Memerintahkan Terdakwa Norzambri Bin Zainal menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Medan di Jalan Stella Raya No.142 Kel. Simpang Selayang, Medan, Sumatera Utara sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Norzambri Bin Zainal dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa Norzambri Bin Zainal dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap Narkotika jenis Shabu) yang didalam pipet kacanya masih ada sisa pakai Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;

Dimusnahkan

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan kronologi yang terjadi pada kasus tindak pidana narkotika tersebut, Terdakwa yang merupakan warga negara asing yang berkewarganegaraan Malaysia ditangkap oleh pihak kepolisian yang merupakan petugas Polrestabes Medan. Kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan dari atas meja rias terdakwa rumah terdakwa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang di dalam pipet kacanya masih ada sisa pakai Narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa mengakui membeli sabu dari Boy (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polrestabes guna proses selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 15399/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Delima Naiborhu, S.Si., Apt bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip Narkotika dengan sebutan sabu-sabu milik terdakwa Norzambri Bin Zainal adalah positif mengandung metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut (satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan maka hakim berpendapat bahwa terdakwa Norzambri Bin Zainal

merupakan pecandu narkoba yang cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri. Maka dari itu hakim memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Medan di Jalan Stella Raya No.142 Kel. Simpang Selayang, Medan, Sumatera Utara sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal ini penulis menganggap bahwasannya putusan Hakim tersebut keliru. Karena dalam penjatuhan putusan tersebut terdakwa merupakan warga negara asing dan barang bukti memiliki berat kotor 1,57 gram. Kemudian dalam pemberian sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba harus melalui Tim Asesmen Terpadu. Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas tim hukum dan tim dokter. Menurut Peraturan Bersama Pasal 8 yang menyatakan:

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkoba dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Nasional Provinsi, Badan Narkoba Nasional Kab/Kota.
3. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari ; a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
4. Tim Hukum sebagaimana pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hakim Pengadilan Negeri Medan Bambang Joko Winarno, S.H. diketahui bahwa regulasi mengenai penggunaan narkoba di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁵ Kemudian regulasi mengenai penggunaan narkoba oleh warga negara asing juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada perlakuan atau undang-undang khusus untuk warga negara asing.⁶⁶ Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing.⁶⁷

Penerapan hukum terhadap pengguna narkoba yang dapat direhabilitasi di dalam Mahkamah Agung ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kemudian juga ada SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terus ada juga Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Pecandu narkoba

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 09.20 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

yang tidak dapat direhabilitasi apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA ataupun di dalam Peraturan Bersama.⁶⁸

Proses pengajuan rehabilitasi bagi WNA di Indonesia ialah memenuhi ketentuan dalam SEMA maupun peraturan lain bisa diajukan sesuai dengan tingkatan perkara.⁶⁹ Proses pengajuan rehabilitasi bagi WNA harus sesuai dengan tingkatan perkara.⁷⁰ Hal yang harus diperhatikan bagi WNA untuk pengajuan rehabilitasi harus sesuai dengan SEMA.⁷¹

Putusan No. 490/Pid.Sus/2019/PN Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dikarenakan barang bukti yang ditemukan dengan berat kotor 1,57 gram dikarenakan di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tidak jelas ketentuan beratnya apakah berat kotor atau berat bersih.⁷² Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap rehabilitasi tentunya pertama harus ada permohonan untuk diajukan rehabilitasi, permohonan tersebut harus sesuai dengan SEMA dan Peraturan Bersama.⁷³

Tujuan penghukumannya dilihat dari segi pemanfaatan dari segi pendidikan dan juga dipertimbangkan efek jera dan kepentingan terdakwa itu sendiri dan juga terdakwa ini sudah ditahan sejak sekian bulan dan terdakwa

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

tersebut sedang sakit.⁷⁴ Dalam putusan ini hakim tidak melihat putusan hakim terdahulu.⁷⁵

Dalam pengajuan rehabilitasi diperlukan tim asesmen karena kalau tidak memenuhi syarat maka tim asesmen tidak mau. Namun karena dalam pengajuan ke tim asesmen terpadu kalau tidak ditanggapi dikarenakan tidak semua permintaan tersangka dikabulkan oleh penyidik. Karena untuk mengumpulkan tim asesmen tidak mudah karena melibatkan berbagai instansi, di Indonesia inikan satu kata koordinasi tapi sulit kecuali tim asesmen ini kumpul di satu kantor sehingga gampang koordinasinya.⁷⁶

5. Analisis Penulis

Berdasarkan perkara Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Norzambri Bin Zainal terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 103 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya terdakwa Norzambri Bin Zainal dinyatakan bersalah dan memerintahkan terdakwa Norzambri Bin Zainal menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Yayasan Mitra Masyarakat Sehat Medan di Jalan Stella Raya No.142 Kel. Simpang Selayang, Medan, Sumatera

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Joko Winarno, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis 11 Juni 2020 Pukul 09.20.

Utara. Hal itu dikarenakan bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan Surat Keterangan No.:14-SK/MR-07/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan Klinik Pengayoman Dr. Saharjo yang dibuat dan ditandatangani dokter Pemeriksa Dr. M. Sakti Siregar dan lampiran I Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bahwa dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Narapidana sebagai Penyalahguna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.

Tim Asesmen Terpadu diperlukan dalam pemberian rehabilitasi dikarenakan tim asesmen terdiri dari tim hukum dan tim dokter yang dimana setiap tim memiliki tugas masing-masing. Menurut Pasal 9 Peraturan Bersama tim hukum bertugas untuk melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalah guna narkotika. Sementara jika tidak dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu maka Hakim tidak mengetahui apakah terdakwa tersebut merupakan seorang pecandu atau merangkap sebagai pecandu dan pengedar narkotika.

Berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak

pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani masa pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Namun hakim didalam putusannya tidak memasukkan pasal ini didalam amar putusannya. Sementara terdakwa merupakan warga negara asing dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Kemudian berat barang bukti yang ditemukan yaitu dengan berat kotor 1,57 gram. Sementara yang di atur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk berat barang bukti sabu maksimal 1 (satu) gram. Namun hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat bahwasannya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak memiliki kejelasan dalam mengatur berat maksimal tersebut dikarenakan di dalam SEMA tersebut tidak dijelaskan 1 (satu) gram tersebut termasuk berat kotor dan bersih.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi mengenai penerapan hukum terhadap pengguna narkoba oleh Warga Negara Asing (WNA) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 127 sebagai penyalahguna atau pemakai dan Pasal 146 mengenai WNA yang melakukan tindak pidana narkoba maka warga negara asing tersebut dilakukan tindakan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia setelah menjalani pidananya.
2. Syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba sudah di atur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan harus ada hasil asesmen yang berasal dari Tim Asesmen Terpadu. Tim asesmen terpadu terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Setiap tim memiliki tugasnya masing-masing. Tim dokter bertugas untuk menganalisis medis dan melakukan asesmen, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba.
3. Menurut penulis, putusan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat kekeliruan dimana dalam pemberian rehabilitasi harus terdapat asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter sementara didalam putusan terdakwa hanya melampirkan asesmen dari tim kedokteran yang bukan berasal dari Tim Asesmen Terpadu

sehingga penulis menganggap terdakwa tersebut tidak layak untuk diberikan rehabilitasi. Kemudian dalam barang bukti yang ditemukan yaitu dengan berat kotor 1,57 gram. Menurut hakim yang memutus perkara, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak memiliki kejelasan dalam penentuan berat tersebut yakni berat kotor atau berat bersih. Namun menurut penulis hakim yang memutus suatu perkara harus mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai pengguna narkoba oleh warga negara asing yang diatur di dalam Pasal 146 mengenai warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba akan dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia setelah menjalani pidananya. Namun di Undang-Undang tersebut tidak diatur secara tegas sehingga bisa saja warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut dengan leluasa kembali lagi ke wilayah negara Republik Indonesia.
2. Syarat pemberian rehabilitasi sudah di atur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, namun pelaksanaan rehabilitasi tersebut sangat jarang ditemukan bagi korban penyalahguna narkoba dikarenakan pada umumnya hukuman bagi korban penyalahguna narkoba yaitu berupa pidana penjara bukan pidana rehabilitasi.
3. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba harus memerhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan narkoba dan rehabilitasi. Karena dalam pemberian putusan rehabilitasi harus

mendapatkan asesmen dari tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter. Agar dalam putusan tersebut tidak terdapat kekeliruan dimana pengguna narkotika tersebut merupakan korban atau merangkap sebagai pengedar narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djoko Sumaryanto. 2020. *Kapita Selekta Pidana Khusus*. Surabaya: UBHARA Press.
- Aulia Fadhli. 2018. *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Darwis. 2018. *Menghukum atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza)*. Makassar: CV Sah Media.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fitiani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Julianan Lisa, Nengah Sutrisna. 2018. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Muhammad Ali Equatora. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bandung: Bitread Publishing.
- Ratna WP. 2019. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality

Rizali H. Nasution, Darma Putra, Riza Hendrawan Nasution. 2015. *Aids dan Narkoba Dikenal untuk Dihindari*. Medan: CV. Mitra

Sumiati. 2009. *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Trans Info Media.

B. Artikel, Majalah Dan Jurnal dan Karya Ilmiah

Desi Setiawati. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)*(Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

M. Dody Sutrisna, I Ketut Mertha dan Gde Made Swardhana. *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing*. (Makalah) Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

D. Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Asesmen Terpadu Pintu Gerbang Penentu”, <https://bnn.gp.id/asesmen-terpadu-pintu-gerbang-penentu/>, diakses Selasa, 28 Juli 2020, Pukul 11.00 WIB.